



**WALIKOTA BANJARMASIN
INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

PEMBERSIHAN SALURAN TERBUKA (SALTER) JALAN ACHMAD YANI

WALIKOTA BANJARMASIN,


- Menimbang : a. bahwa saluran terbuka disepanjang Jalan Achmad Yani merupakan titik pantau penilaian Adipura ;
b. bahwa lancarnya arus perairan pada saluran terbuka dengan tidak bercampurnya sampah dan lainnya di atas permukaan air merupakan tindakan pengendalian terhadap kerusakan lingkungan ;
c. bahwa penanaman disiplin dan kesadaran lingkungan merupakan salah satu metode untuk menjaga kelestarian lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Kebersihan, dan Pertamanan.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : Seluruh pelaku usaha disepanjang Jalan Achmad Yani km.1 sampai km.6
- Untuk :
- KESATU : Membersihkan salter disekitar tempat usahanya dengan tindakan yang konkrit, berkala dan berkelanjutan ;
- KEDUA : Melakukan koordinasi pengelolaan lingkungan salter dengan para pelaku usaha lain disekitarnya dalam rangka pembersihan kawasan salter ;
- KETIGA : Mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kelalaian pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya ;
- KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota Banjarmasin cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin ;
- KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,


H. IBNU SINA

Kesekret. Perundangan	Kabeg. Hukum	Kepala SKPD
A		f.